

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan *output* dari terpenuhinya kebutuhan setiap orang maupun kelompok dalam rangka tercapainya kehidupan yang sejahtera dan kebutuhan hidup yang tercukupi. Kebutuhan yang tercukupi mencakup kebutuhan pokok maupun sekunder. Kesejahteraan seseorang maupun kelompok memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas serta keberlanjutan hidup individu. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta lingkungan yang aman dan kondusif turut menentukan tingkat kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi krusial dalam memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu kelompok yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam kesejahteraan sosial adalah anak-anak.

Seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebagaimana indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Sebagai bentuk investasi suatu negara, anak merupakan bentuk perkembangan kebudayaan dan agen perubahan sehingga hak asasi manusia anak menjadi prioritas yang harus diperoleh sejak lahir yang mana hak-hak anak diakui dan dilindungi di tingkat global dan nasional, memberikan perlindungan

yang merata bagi semua anak di seluruh dunia sesuai dengan hukum setempat.

Seorang anak memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa karena merekalah yang akan menentukan masa depan. Investasi dalam pemenuhan hak anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga faktor utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak rentan terhadap berbagai risiko seperti eksploitasi, kekerasan, dan keterbatasan akses pendidikan. Hak anak diatur dalam konvensi anak UN-CRC atau *United Nations Convention on the Rights of the Child*, yang diterbitkan pada tahun 1989 oleh PBB dan ditandatangani oleh 196 negara. Konvensi ini memperkuat hak-hak anak, seperti hak keamanan, hak kehidupan, hak kepada orang tua, hak pendidikan, hak didengar pendapatnya, hak mendapatkan perlakuan yang adil (Britto, 2012)

Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan penting dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi setiap anak dengan memprioritaskan akses pendidikan yang bermutu, pengembangan potensi individu, serta pengelolaan risiko anak melalui lingkungan yang aman dan suportif. Hal ini didukung oleh adanya deklarasi *World Fit For Children* (WFC). Agenda ini mengutamakan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Program-program ini juga menekankan pentingnya menjaga anak dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini diperlukan karena

anak adalah sumber daya yang sangat berharga dan setiap orang harus melindunginya. WFC berkomitmen untuk melindungi anak melalui lingkungan yang aman, pengelolaan risiko anak, pengawasan dan pengendalian yang efektif, dan pengembangan lingkungan yang mendukung dan aman.

Anak merupakan aset yang menjadi harapan dalam mencapai harapan dari suatu bangsa. Terlindungi serta terjaminnya hak anak merupakan upaya perlindungan anak terhadap pengalaman buruk seperti pengaluan keluarga, kekerasan seksual, dan lainnya. UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) membahas Peradilan Anak yang yakni seseorang dengan batas maksimal usia 18 tahun serta batas minimal usia 8 tahun dan orang tersebut belum pernah menikah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur Perlindungan Anak dengan kriteria berusia di bawah 18 tahun. Peraturan tersebut mengatur hak-hak anak yang meliputi upaya pemenuhan hak anak, yang meliputi pengawasan hak anak, pengawasan anak yang tidak ada wali, dan pengawasan anak yang tidak ada wali.

Dalam upaya mewujudkan Konvensi Hak Anak yakni terpenuhinya hak-hak anak yang sehat, cerdas, dan bermoral, hal ini menjadi tantangan dalam mengimplementasikan upaya tersebut. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut, pemerintah telah mengesahkan Konvensi Hak Anak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengenai Ratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi bentuk pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 telah diterbitkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam mewujudkan pembangunan yang berfokus pada integrasi kebutuhan anak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungannya, sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan melalui penerapan strategi PUHA.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak merupakan usaha untuk menyelaraskan hak dan kebebasan yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alami, yang diperoleh individu sejak lahir dan menjadi bentuk kompensasi dari hak asasi manusia yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh warga negara yang diberi kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat, politik, budaya, agama dan kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, yang diakui dan dilindungi baik secara universal oleh semua bangsa di dunia maupun melalui pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam hukum nasional suatu negara.

Sekarang Indonesia memasuki era bonus demografi, suatu hal yang cukup menggembirakan sekaligus juga menantang. Menurut perhitungan, negara ini telah mengalami bonus demografi sejak 2012 dan diproyeksikan mencapai puncaknya antara tahun 2028 dan 2033. Penduduk usia produktif,

yaitu mereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun, mendominasi dengan proporsi sekitar 70% dari total populasi, sementara sisanya adalah penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi memberikan peluang besar bagi pembangunan Indonesia jika dikelola dengan baik, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja dapat muncul dan menghambat potensi yang ada.

Untuk memahami kondisi demografi secara lebih spesifik, diperlukan data kependudukan yang akurat, termasuk di tingkat daerah. Salah satu contoh adalah Kota Salatiga, yang memiliki komposisi penduduk beragam berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Data ini menjadi penting dalam perencanaan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan bonus demografi.

Tabel 1.1 Penduduk Kota Salatiga Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
0-4	6.694,00	6.413,00	13.107,00
5-9	6.960,00	6.739,00	13.699,00
10-14	7.547,00	7.112,00	14.659,00
15-19	7.506,00	7.264,00	14.770,00
Jumlah	28.707,00	27.528,00	56.235,00

Sumber: BPS Kota Salatiga

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lebih dari 56 ribu penduduk Kota

Salatiga merupakan penduduk dengan usia 0 hingga 19 tahun dan penduduk di bawah usia 18 tahun termasuk ke dalam kategori anak-anak. Jumlah penduduk yang tergolong tinggi menandakan bahwa potensi terjadinya permasalahan di Kota Salatiga sangatlah tinggi.

Permasalahan yang paling umum dialami oleh anak-anak adalah pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak, eksploitasi seksual, maupun perdagangan anak yang mengancam keselamatan dan masa depan mereka. Selain itu, kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, juga masih banyak terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, yang berdampak buruk pada kesejahteraan dan tumbuh kembang mereka. Berbagai permasalahan ini menuntut adanya perhatian serius dan upaya konkret dari berbagai pihak agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah Indonesia yang mana hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang mengatur tentang setiap anak mempunyai hak untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya, bertumbuh serta berkembang, dan memperoleh perlindungan atas tindakan kekerasan maupun diskriminasi.

Saat ini masih ada banyak masalah anak di Indonesia, termasuk kasus kekerasan (fisik, psikis, maupun seksual), eksploitasi anak, dan perdagangan anak. Terdapat pelaporan pelanggaran hak anak sebanyak 3.883 kasus pada tahun 2023 disampaikan kepada Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI). Dari 3.883 kasus, sebanyak 2.662 pengaduan diterima secara langsung, dan sisanya dikirim melalui media sosial.

Konvensi Hak Anak memberikan amanat dalam memenuhi hak-hak anak yang cerdas dan bermoral baik terhadap sesama maupun terhadap tanah air. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menandai pengesahan Konvensi Hak Anak oleh Indonesia sebagai upaya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Kemudian, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sebelumnya, pada tahun 2009, Menteri PPPA menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan tujuan adanya penurunan terhadap angka kekerasan terhadap anak dan tercapainya masa depan yang lebih baik. Terdapat tujuan utama dari penerapan kebijakan Kota Layak Anak yakni Indonesia telah mencapai kondisi kondisi Indonesia Layak Anak atau IDOLA pada tahun 2030 yang mana agenda ini sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Untuk meningkatkan kelembagaan dan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Salatiga, telah dibentuk Peraturan Walikota atau Perwali Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 mengenai RAD Kota Layak Anak. Kebijakan Kota Layak Anak memiliki urgensi yang besar karena sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan hak anak memiliki peran besar dalam mempertimbangkan suatu proses pengambilan keputusan. Apabila seorang

anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Dengan adanya KLA, pemerintah daerah dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak, menekan pernikahan dini, serta meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Selain itu, kota yang layak bagi anak juga mencerminkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga menciptakan generasi yang lebih berkualitas di masa depan.

Perwali Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 merupakan langkah pengembangan KLA di Kota Salatiga dan berfungsi sebagai Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Salatiga. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Dinas memiliki wewenang dalam merumuskan program Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Pasal 18 ayat 1 juga menjelaskan mengenai tugas DP3A dalam memonitoring serta mengevaluasi implementasi KLA. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota atau Perwali Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan Kota Layak Anak di Salatiga, dalam Pasal 10 tentang klaster perlindungan khusus disebutkan bahwa terdapat empat program klaster perlindungan khusus, yakni perlindungan korban kekerasan dan eksploitasi anak, perlindungan bagi anak yang merupakan korban pornografi dan situasi darurat, kemudahan akses serta fasilitas bagi anak yang termasuk ke dalam penyandang disabilitas, dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang terdampak terorisme, dan anak dengan stigma negatif.

Sesuai dengan PERWALI No. 108 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan administrasi dinas, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan walikota.

Tujuan kebijakan Kota Layak Anak yakni terciptanya suatu kondisi yang dapat memberikan pemenuhan hak anak secara berkesinambungan. Kebijakan Kota Layak Anak terbagi ke dalam lima klaster dan indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap kabupaten/ kota yang terdiri dari (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus.

Tabel 1.2 Penghargaan Kota Layak Anak Kota Salatiga

2018	Pratama
2019	Madya
2020	Madya
2021	Madya
2022	-
2023	Madya

Sumber: Dolah oleh Peneliti

Penghargaan Kota Layak Anak dikategorikan berdasarkan empat

tingkatanyakni tingkat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Salatiga telah mendapatkan penghargaan Madya yang merupakan suatu prestasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada kabupaten/kota yang telah memenuhi 31 indikator KLA dengan kategori Madya. Kriteria Madya menunjukkan bahwa kota tersebut telah berupaya keras dalam meningkatkan kualitas hidup anak, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Dalam evaluasi KLA, Kota Salatiga dinilai berdasarkan 31 indikator yang meliputi penguatan kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, dan lain-lain. Kota-kota yang memenuhi kriteria Madya telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup anak, tetapi masih perlu diperbaiki beberapa aspek.

Kota Layak Anak (KLA) dikategorikan berdasarkan indikator substansial yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yang mencakup aspek kelembagaan serta lima klaster utama KLA, yaitu:

1. Kelembagaan
2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V : Perlindungan Khusus

Klaster kelima merupakan permasalahan yang dihadapi berkaitan

erat dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi, perlindungan terhadap anak korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan anak berhadapan dengan hukum, terorisme, dan stigma.

Tabel 1.3 Angka Kekerasan Anak di Kota Salatiga Berdasarkan Usia

Usia	2021	2022	2023
0-5	2	1	2
6-12	7	7	11
13-17	7	12	17
18-24	1	2	2
Jumlah	17	22	32

Sumber: DataKu Salatiga

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga telah mengalami peningkatan hingga menembus 32 kasus kekerasan anak di mana seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk ke dalam kategori anak-anak. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga tidak hanya terjadi pada tahun 2023, melainkan juga telah terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah kasus yang meningkat dari 17 kasus pada tahun 2021 menjadi 22 kasus pada tahun 2022.

Selain meningkat secara jumlah, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga juga menunjukkan variasi dalam aspek lokasi kejadian. Anak-anak tidak hanya mengalami kekerasan di lingkungan luar rumah, tetapi juga di tempat-tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, seperti di

lingkungan keluarga dan sekolah.

**Tabel 1.4 Jenis Kekerasan Anak di Kota
Salatiga Berdasarkan Tempat Kejadian**

TEMPAT KEJADIAN	JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga	7	11	18	20
Tempat Kerja	0	-	0	0
Sekolah	1	-	1	6
Fasilitas Umum	1	-	1	5
Lainnya	0	6	2	1
Jumlah	9	17	22	32

Sumber: DP3APPKB Kota Salatiga

Berdasarkan data jenis kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian di atas, kekerasan yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi masalah yang serius karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, justru di dalam lingkup keluarga, mereka sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Tingginya angka kekerasan di rumah tangga menunjukkan bahwa ancaman bagi anak tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari orang-orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan psikososial mereka dalam jangka

panjang.

Kekerasan anak merupakan masalah yang sangat serius karena bersifat domino dan dapat berdampak terhadap gangguan psikis anak secara berkepanjangan dan permanen. Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan trauma, stres, dan gangguan psikologis yang berlangsung seumur hidup. Meskipun upaya pemenuhan hak anak telah dilakukan melalui program sosialisasi, seperti kampanye "Stop kekerasan terhadap Anak" di sekolah dan pesantren, efektivitas program tersebut masih tergolong kecil dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak di Kota Salatiga. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Meskipun kekerasan anak telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pada kenyataannya dalam menuntaskan permasalahan tersebut tidaklah mudah.

Salah satu bentuk partisipasi anak dalam perlindungan hak-haknya adalah melalui Forum Anak, yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 Pasal 13. Forum Anak memiliki peran sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasi mereka, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun keberadaan Forum Anak telah diakui dalam regulasi daerah, efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan terhadap anak masih perlu dikaji lebih dalam. Dalam menilai efektivitas pemenuhan kluster perlindungan khusus melalui Kebijakan Kota Layak Anak di Salatiga,

diperlukan analisis terhadap sejauh mana atau seberapa baik suatu kebijakan atau program mencapai tujuannya. Artinya, penelitian ini ingin melihat apakah pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui Kebijakan Kota Layak Anak di Salatiga benar-benar mampu mengurangi kasus kekerasan anak. Peningkatan kasus kekerasan anak di Kota Salatiga menunjukkan bahwa perlu adanya identifikasi mendalam terhadap efektivitas program Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan kasus kekerasan anak di Kota Salatiga dari 17 kasus pada 2021 hingga 32 kasus pada 2023. Peningkatan ini mencapai 88%, kasus ini terjadi terutama dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.
2. Ketimpangan pemenuhan hak anak dalam klaster perlindungan khusus, meskipun Salatiga telah meraih penghargaan kota layak anak, terdapat stagnansi penghargaan kota layak anak pada kategori Madya dari tahun 2019-2023.
3. Mengacu pada data faktual, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak di Salatiga, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Perwali No. 47 Tahun 2018

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diidentifikasi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga

1.5 Manfaat Penelitian

Hal-hal berikut diharapkan menjadi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya tentang efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga. Teori ini dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan tema yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, ada dua manfaat dari penelitian ini:

- 1) Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga; dan
- 2) Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi ataupun evaluasi kepada pihak

instansi terkait sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan program. Dengan cara ini, pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif dan efisien, serta lebih memenuhi kebutuhan masyarakat

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dan digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menghindari asumsi bahwa penelitian sebelumnya akan sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti: Mamluatun Ni' mah, M. Pd Judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PALEMBANG	Tujuan Penelitian: Untuk mendeskripsikan rencana implementasi dari pengembangan kota layak anak di Kota Palembang Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang telah menunjukkan hasil yang positif secara keseluruhan. Keberhasilan ini tercermin dalam pencapaian tujuan kebijakan, di mana hak-hak anak yang selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagian besar telah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokus penelitian.
Peneliti: Zikri Iqrathama Cuzaiham Judul: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KOTA PEKANBARU	Tujuan Penelitian: Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Program KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kota Pekanbaru berhasil memenuhi semua indikator efektivitas. Keberhasilan ini didukung oleh peran pemerintah kota serta alokasi anggaran yang memadai untuk layanan kesehatan anak, sehingga hak kesehatan mereka dapat terpenuhi.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada klaster KLA dan lokus penelitian.

Peneliti: Chika Anastasya Hartanto Judul: EVALUASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	Tujuan Penelitian: Agar dapat menyusun catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan pemaparan mengenai komponen evaluasi program KLA. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Sejak dilaksanakan pada 2017, Program Kabupaten Layak Anak di Kotawaringin Timur masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, sehingga status kabupaten layak anak belum tercapai. Dalam aspek perlindungan khusus, program ini belum sepenuhnya memenuhi dimensi CIPP (Context, Input, Process, Product), yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus terhadap evaluasi kebijakan, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah efektivitas kebijakan. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.
Peneliti: Irawani Anis, Jaelan Usman, Sitti Rahmawati Arfah Judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA	Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian: Program Pak Adnan menunjukkan efektivitas yang baik dalam hal pemahaman, karena semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Ketepatan sasaran juga berhasil dicapai berkat kolaborasi yang kuat. Namun, aspek ketepatan waktu masih menghadapi kendala, sehingga penyelesaian akta kelahiran sering melampaui target yang ditetapkan.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada penelitian ini berfokus pada Efektivitas Program Pak Adnan, sedangkan penelitian yang akan datang merupakan Efektivitas Program Kota Layak Anak dalam Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan

			Kebebasan Anak. Selain itu, terapat perbedaan pada lokus penelitian.
Peneliti: Frydi Dimas Mahendra, Arie Ambarwati, Wildan Taufik Raharja Judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBAGIAN LIMA RIBU MASKER DESA PESANGGRAHAN KOTA BATU	Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengklasifikasikan tingkat efektivitas program 5000 masker di Balai Desa Pesanggrahan, Kota Batu, dalam menanggulangi Covid-19. Metode Penelitian: Kuantitatif	Hasil Penelitian: Variabel yang digunakan dalam program ini masih belum efektif, terutama pada aspek pemantauan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64% masyarakat menilai pembagian masker kurang merata, karena hanya Kepala Keluarga yang menerima satu masker.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada penelitian ini berfokus pada Efektivitas Program Pembagian 5000 masker, sedangkan penelitian yang akan datang merupakan Efektivitas Program Kota Layak Anak dalam Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Selain itu, terapat perbedaan pada lokus penelitian.

Peneliti: Karya Widyawati dan RitaLaksmitasari Judul: Penilaian Ruang Bermain Anak di Kota Depok Sebagai Salah Satu Indikator Tercapainya Kota Layak Anak	Tujuan Penelitian: Untuk melakukan penilaian kelayakan tempat bermain anak dilakukan untuk mengukur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga mendukung pembangunan kota berdasarkan perspektif Kota Layak Anak Metode penelitian: Survey lapangan dan wawancara	Hasil Penelitian: Keberadaan taman bermain di Kecamatan Tapos masih belum terfasilitasi sesuai dengan standar Kota Layak Anak, yang menetapkan bahwa setiap RW seharusnya memiliki taman bermain. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam penyediaan sarana bermain yang ramah anak di wilayah tersebut.	Penelitian pada jurnal ini lebih berfokus terhadap salah satu indikator yaitu mengenai fasilitas dari kota layak anak, sedangkan focus dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 5 kluster kota kayak anak dari semua aspek
Peneliti : Agus Riadi Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS	Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Kota Layak Anak di Pekanbaru dalam klaster perlindungan khusus serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPPA No. 12/2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai kerangka acuan. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian : Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Pekanbaru masih belum maksimal dalam klaster perlindungan khusus, terbukti dari meningkatnya jumlah anak yang membutuhkan perlindungan setiap tahun. Kendala utamanya mencakup keterbatasan SDM, tantangan di lapangan, serta fasilitas yang masih kurang memadai.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus peneliti terdahulu pada implementasi dengan lokus Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas dengan lokus Salatiga

Peneliti: EVELYN LASMARIA SIHOMBING Judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT	Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Solok khususnya pada klaster perlindungan khusus, mengidentifikasi indikator penilaian dalam klaster tersebut, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong bagi pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Program sosialisasi Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus masih belum berjalan optimal, karena belum menysasar keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Padahal, dari segi SDM, anggaran, dan pemahaman tupoksi, program ini sudah memadai.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.
Peneliti: Eka Istiyani Fauziah, Aris Tri Haryanto, Joko Suranto Judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)	Tujuan Penelitian: Untuk mengevaluasi efektivitas program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA dengan menggunakan lima indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Program KLA di Kota Surakarta telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan sosialisasi yang efektif, pencapaian target, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal. Keberhasilan program ini juga didukung oleh inisiatif baru yang mendorong perubahan nyata dalam pemenuhan hak-hak anak.	Penelitian pada jurnal ini lebih berfokus terhadap efektivitas kebijakan KLA, sedangkan focus dari penelitian yang akan dilakukan adalah terkait salah satu klaster KLA

Peneliti: Dini Oktavia Kurniawati, Aufarul Marom Judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG	Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Fokus analisis mencakup kesesuaian kebijakan, pihak pelaksana, sasaran, kondisi lingkungan, serta proses pelaksanaannya, sekali-gus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut.. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian: Pemerintah daerah dan Plan Internasional telah melaksanakan Kebijakan KLA dengan pendekatan DRA secara baik. Namun, efektivitasnya masih belum maksimal karena beberapa aspek belum terpenuhi, seperti minimnya keterlibatan badan usaha, menurunnya partisipasi anak, serta keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas pendukung kebijakan ramah anak.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus penelitian dan lokus penelitian.
--	--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam hal teori yang digunakan, lokus penelitian, serta minimnya kajian terkait efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Salatiga. Penelitian ini akan menggunakan teori Efektivitas Kebijakan dari Riant Nugroho, yang mencakup aspek tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, dengan fokus utama pada efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak dengan lokus penelitian di Kota Salatiga. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif. Meski demikian, penelitian sebelumnya tetap memberikan kontribusi, terutama dalam aspek teori, metode penelitian, serta kesamaan dalam permasalahan yang diangkat.

1.6.2 Kajian Teori

1.6.2.1 Adminitrasi Publik

Terminologi administrasi berasal dari Bahasa Latin. Kata ini terdiri dari kata "ad", yang berarti "to serve", dan "ministrate", yang berarti "melayani" atau "memenuhi" dalam bahasa Indonesia. Syafi'ie et al. dalam Pasolong (2011) menyebutkan bahwa publik merupakan kelompok orang yang memiliki sikap, perasaan, pemikiran, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma. Istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris "public", yang didefinisikan sebagai masyarakat, umum, atau negara. Lebih khusus lagi, istilah "publik" mengacu pada sekumpulan orang yang memiliki sikap, perasaan, harapan, dan cara berpikir yang sama dan bertindak sesuai dengan standar moral.

Nicholas Henry (dalam Pasolong 2011) mendefinisikan administrasi publik merupakan suatu kumpulan teori dan praktik yang bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat tentang pemerintah serta hubungan masyarakat dan pemerintah yang diatur, dan juga mempromosikan kebijakan publik agar lebih responsive dan cepat terhadap kebutuhan sosial. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Syafiie, 2017) mendeskripsikan administrasi publik sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan perwakilan. Pelaksanaan ini mencakup koordinasi usaha individu dan kelompok dalam suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan berbagai keahlian dan teknik, dan memberikan arahan dan tujuan bagi banyak orang.

Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010 :7) Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai salah satu disiplin ilmu memiliki tujuan yakni menyelesaikan masalah-masalah masyarakat melalui perbaikan, khususnya dalam urusan SDM, organisasi, dan keuangan.

Liang Gie mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, Leonard D.White mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang mencakup usaha dari berbagai organisasi, termasuk pemerintah, swasta, militer, dan sipil (Pasolong, 2019).

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi administrasi publik adalah administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, koordinasi individu dan kelompok, pengarahan berbagai keahlian dan teknik, serta memberikan arahan dan tujuan bagi banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik melibatkan proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya personal publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Tujuan utama administrasi publik adalah menyelesaikan masalah-masalah masyarakat melalui perbaikan, khususnya dalam urusan SDM, organisasi, dan keuangan.

Abdullah (1984) menyebutkan administrasi publik berperan dalam pembangunan “Agent of Change” yang mana pemerintah meliputi proses perencanaan, proses merumuskan suatu kebijakan, pelaksana atau implementor, dan pengenali pelaksana pembangunan.

Lebih lanjut, Gray dalam Harbani Pasolong (2010;18) menjelaskan bahwa peran administrasi publik dalam masyarakat, yakni:

1. Administrasi publik berperan dalam memastikan bahwa pendapatan nasional didistribusikan secara adil kepada masyarakat kurang mampu atau miskin.
2. Adimistasi Publik melindungi hak masyarakat untuk memiliki kekayaan, serta menjamin masyarakat atas kebebasan dalam menjalankan tanggung jawab atas diri mereka pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kepada orang lanjut usia.

Banyak ahli yang mengkaji dan mempelajari ilmu administrasi publik hingga mendalam. Hal ini menghasilkan banyak perspektif baru dan mengubah gagasan dan tujuan dari ilmu administrasi publik. Terdapat lima paradigma yang berdasarkan fokus dan locus administrasi institusional yang dipraktekkan (Nicholas Henry, 1995), yakni:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926) / *Old Public Administration*

Dikotomi Politik-Administrasi adalah sebuah konsep yang memisahkan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintahan. Locus politiknya terletak pada badan-badan legislatif dan

yudikatif yang memiliki tugas pokok membuat kebijaksanaan dan melahirkan keinginan negara. Selain itu, menurut paradigma Dikotomi Politik-Administrasi, administrasi publik harus menjadi ilmu pengetahuan yang bebas-nilai, manajemen harus memasukkan analisis ilmiah ke dalam ilmu administrasi, dan tujuan ilmu administrasi adalah efisiensi dan ekonomis. Sementara itu, lokus administrasi terletak pada badan-badan eksekutif yang memiliki tugas menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Woodrow Wilson, Leonard White, Frank Goodnow, dan Dwight Waldo adalah beberapa contoh ilmuwan yang berkontribusi pada paradigma ini.

Paradigma ini diawali oleh pendapat Frank Goodnow (1900) yang membagi fungsi pemerintah menjadi dua, yaitu fungsi politik dan administrasi. Fungsi politik meliputi kebijaksanaan dan melahirkan keinginan negara, sedangkan fungsi administrasi meliputi pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dalam konteks ini, Goodnow menekankan pentingnya mempermasalahkan letak Administrasi Negara, yang menurutnya seharusnya berada di birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, Dikotomi Politik-Administrasi memfokuskan pada analisis ilmiah manajemen dan perlunya administrasi publik menjadi ilmu pengetahuan yang bebas-nilai, serta misi ilmu administrasi yang ekonomis dan efisiensi.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi, (1927-1937) / *Old Public Administration*

Prinsip-prinsip administrasi yang diperlukan dalam administrasi publik dipandang sebagai unsur penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Fokus pada prinsip-prinsip ini dianggap lebih penting daripada locus, karena prinsip-prinsip dilihat sebagai suatu bagian penting di dalam suatu administrasi sebagai suatu pengetahuan. Contoh ilmuan yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, yang memandang administrasi sebagai suatu ilmu yang dapat diimplementasikan pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Dengan demikian, prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan secara universal, mencakup berbagai aspek administrasi, termasuk administrasi negara, yang dapat terjadi di semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970) / *New Public Management*

Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik mengalami kembali eksistensi sebagai ilmu politik yang memfokuskan pada birokrasi pemerintahan. Chester Barnard, Herbert Simon, Allen Schick, Frederick Mosher, Robert Dahl, dan Dwight Waldo adalah contoh ilmuan yang berada dalam paradigma ini. Mereka memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik karena administrasi publik secara langsung mengabdikan kepada kekuasaan dan memiliki kekuasaan penuh untuk membantu penguasa dalam memerintah dengan lebih efisien. Kritikan

terhadap administrasi negara pada masa itu mempengaruhi ilmu administrasi negara untuk memilih ilmu politik sebagai konsep dasar. Dalam paradigma ini, birokrasi pemerintahan menjadi pusat utama, namun paradigma ini juga menghadapi kelemahan terkait lokusnya. Dua perkembangan terbaru yang muncul adalah pemanfaatan studi kasus sebagai alat epistemologis dan kemunculan studi perbandingan serta pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara.

4. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970) / *New Public Management*

Dalam periode ini, administrasi negara dianggap sebagai kelas dua dari ilmu politik, sehingga memilih kembali pada ilmu administrasi. Fokus paradigma ini adalah pada fokus sedangkan lokus bukan menjadi syarat. Prinsip ini mendorong pengembangan teori organisasi dan teknik ilmu manajemen sebagai bagian dari ilmu administrasi publik, yang membutuhkan spesialisasi dan keahlian khusus. Akan tetapi, inti dari perhatian paradigma ini tidak terletak pada tempat dan institusi apa teknik-teknik ini harus diterapkan. Keith Henderson, James March, dan Herbert Simon adalah beberapa tokoh administrasi publik yang termasuk dalam paradigma ini

5. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970-) / *New Public Management*

Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik memiliki lokus yang terletak di bidang administrasi dan teori organisasi. Dalam paradigma

ini, fokus administrasi telah berkembang ke arah teori administrasi, mempersoalkan bagaimana suatu organisasi berjalan, bagaimana orang-orang berperilaku, dan bagaimana keputusan diambil. Tokoh-tokoh administrasi publik seperti Charles Lindbloom, Gerald Caiden, Louis Gawthrop, D.H. Rosenbloom, R.T Golembewski, Frederick Mosher, dan Amitai Etzioni dapat dikategorikan dalam paradigma ini. Mereka memfokuskan pada teori dan teknik administrasi, manajemen modern, politik-ekonomi, serta proses pembuatan, analisis, dan metode pengukuran hasil-hasil kebijaksanaan publik.

Dalam konteks ini, administrasi negara telah berkembang ke ranah ilmu kebijakan, politik ekonomi, serta proses pembuatan kebijakan pemerintah beserta analisisnya. Administrasi negara menitikberatkan pada teori organisasi, praktik analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen modern. Birokrasi pemerintah dan masalah masyarakat adalah locus normatif administrasi negara, yang memengaruhi pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Dengan demikian, Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

6. Paradigma *New Public* Manajemen

Paradigma ini secara umum berfokus pada perlakuan aktivitas di kedua sektor bisnis dan privat. Sektor publik dan sektor privat berusaha untuk mengubah kinerja. Keadaan ini disebabkan oleh masalah kesejahteraan di sejumlah negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika.

Perubahan drastis terjadi dalam sistem administrasi publik, termasuk perubahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nugroho, 2019:67). Untuk beberapa hal, sektor privat melebur ke dalam sektor publik dalam New Public Management.

7. Paradigma *New Public Service*

Paradigma ini bertentangan dengan paradigma sebelumnya dengan adanya sifat demokrasi atas perbedaan. Menurut paradigma ini, masyarakat sekarang dianggap sebagai pemilik dan bukan lagi pelanggan. Mereka harus terlibat dalam pelayanan umum seperti pemerintahan (Nugroho, 2019:69). Masyarakat dilatih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sebanding dengan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

8. Paradigma *Governance*

Paradigma ini lebih berfokus pada sistem kelembagaan, nilai, dan kebijakan karena ada hubungan kuat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam hal urusan sosial, politik, dan ekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berpusat pada orang adalah salah satu dampak dari paradigma ini. Paradigma ini berpendapat bahwa pemerintahan yang baik terdiri dari orientasi kepada masyarakat. Hal ini berarti pemerintah harus memperbarui diri dengan melakukan upaya birokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan.

Selain itu, George Frederickson menciptakan gagasan konsep paradigma administrasi publik, yakni:

1. Birokrasi Klasik

Birokrasi Klasik dapat dilihat sebagai struktur organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip manajemen, serta berfokus pada struktur, hierarki, otoritas, dan pengendalian organisasi. Max Weber adalah contoh ilmuwan yang terkait dengan paradigma ini. Ciri-ciri Birokrasi Klasik mencakup penekanan pada struktur organisasi, hierarki, otoritas, dan pengendalian organisasi, serta orientasi nilai yang mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Frederickson juga mengemukakan bahwa perhatian utama Birokrasi Klasik terletak pada organisasi, biro, kelompok kerja, instansi pemerintah, dan kelompok produksi.

2. Birokrasi Neo-Klasik

Pengambilan keputusan dalam paradigma ini didasarkan pada prosedur birokrasi pemerintahan yang dikombinasikan dengan pengetahuan perilaku, ilmu manajemen, analisis pola, serta hasil penelitian. Fokusnya adalah pada penelitian, sedangkan locusnya adalah pada keputusan yang telah diambil. Herbert Simon adalah contoh ilmuwan yang berada dalam paradigma ini. Karakteristik paradigma ini meliputi perhatian terhadap ilmu manajemen, produktivitas, penelitian operasi, analisis sistem, sibernetika, dan kerangka berpikir yang logis dan positivistik.

3. Kelembagaan

Paradigma Kelembagaan memfokuskan pemahaman tentang perilaku birokrasi yang dipandang sebagai organisasi yang kompleks. Charles Lindblom adalah contoh ilmuwan yang terlibat dalam paradigma ini. Karakteristik dari paradigma ini mencakup birokrasi sebagai cerminan kebudayaan, perilaku birokrasi, kekuasaan, teknologi, inkrementalisme, dan kompetisi. Paradigma ini berfokus pada pengambilan keputusan (baik rasional maupun tambahan), perilaku individu dan organisasi (sistem terbuka, kekuasaan, pertukaran, serta organisasi), serta hubungan antara organisasi dan kebudayaan.

4. Hubungan Antar Manusia

Paradigma ini menekankan hubungan antara makhluk hidup dengan aspek sosial dan psikologis dalam birokrasi serta organisasi. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam paradigma ini adalah Rensis Likert. Tujuan utama yang ingin dicapai mencakup peningkatan kepuasan kerja, perkembangan individu, serta penghargaan terhadap harga diri. Ciri khas dari paradigma ini mencakup perhatian terhadap dinamika interaksi individu dan kelompok, pola komunikasi, penerapan sanksi, faktor motivasi, distribusi kewenangan, validitas prosedur, serta pencapaian konsensus dalam organisasi.

5. Pilihan Publik

Dalam perspektif pilihan publik, titik fokus pilihan ini berada pada hasil

keputusan publik terkait penyediaan barang dan jasa, yang harus dialokasikan oleh suatu organisasi. Salah satu ilmuwan terkenal dalam paradigma ini adalah Vincent Ostrom. Tokoh lain yang berkontribusi dalam pengembangan paradigma ini termasuk Ostrom melalui karyanya *The Intellectual Crisis in American Public Administration* (1973), serta Buchanan dan Tullock dalam *The Calculus of Consent* (1962). Model ini memiliki ciri khas seperti penolakan terhadap birokrasi, penerapan prinsip ekonomi dalam distribusi layanan publik, serta pendekatan desentralisasi. Nilai-nilai utama yang mendasari paradigma ini mencakup persaingan, kebebasan warga dalam memilih, serta kesetaraan akses terhadap layanan publik.

6. Administrasi Negara Baru

Fokus paradigma ini adalah dua hal. Pertama, organisasi harus dirancang dengan cara yang demokratis, responsif, dan terlibat. Kedua, paradigma yang menganggap administrator dan teori administrasi publik sebagai netral atau tanpa nilai.

Baik klasifikasi paradigma administrasi publik menurut Henry maupun Frederickson mencerminkan perkembangan ilmu administrasi di Amerika Serikat.

1.6.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy adalah instrumen pemerintahan yang tidak hanya berhubungan dengan aparatur negara, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya publik. Secara fundamental, kebijakan merupakan keputusan atau langkah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam, keuangan, dan tenaga manusia demi kepentingan masyarakat atau warga negara.

Menurut Friedrich dalam Wahab (1991:13), kebijakan adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan yang diinginkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan menghadapi hambatan tertentu dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Elau dan Pewitt (dalam Nugroho Riant: 2009), kebijakan didefinisikan sebagai keputusan yang berlaku, yang ditandai dengan adanya perilaku yang konsisten dan berulang dari pembuat atau pelaksana kebijakan. Dalam prosesnya, kebijakan harus mampu membantu perumus kebijakan dalam menetapkan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, kebijakan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Contohnya, kebijakan yang tidak memiliki arah yang tegas, program yang dijalankan secara tidak seragam, metode pencapaian yang tidak terstruktur, hingga akhirnya para analis menilai bahwa pemerintah telah menyimpang. Dye (1992:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dengan kata lain, kebijakan publik mencerminkan keputusan pemerintah dalam bertindak maupun tidak bertindak terhadap suatu isu. Berdasarkan Kamus Administrasi Publik oleh Chandler dan Plano, kebijakan publik diartikan sebagai penggunaan strategi dalam mengelola sumber daya guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan yang mendukung terbentuknya hubungan sosial yang baik. Sedangkan, Carl Friedrich menjelaskan kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang disarankan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan peluang dan hambatan terhadap kebijakan yang dimaksudkan untuk digunakan dan diatasi untuk mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan

tertentu. Mengacu pada definisi-definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas, maka secara umum istilah “kebijakan atau policy” adalah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan yang diinginkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan menghadapi hambatan tertentu dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan ini dapat berupa keputusan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berkala dari orang yang membuat atau melaksanakannya. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintahan. Tujuannya adalah memahami dinamika sosial dalam masyarakat serta membangun hubungan sosial yang baik.. Namun, tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sering kali mengalami penyimpangan akibat faktor-faktor yang tidak terduga. Pada dasarnya, kebijakan dapat dipahami sebagai respons atau tanggapan resmi terhadap isu atau permasalahan publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup:

1. Tujuan. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan terealisasinya tujuan pemerintah melalui penggunaan sumber daya publik.
2. Keputusan. Pembuatan keputusan serta pengujian konsekuensinya.
3. Struktur: Terdiri dari para aktor dan terdapat langkah-langkah yang jelas dan terukur.
4. Tindakan. Merupakan tindakan strategis yang menentukan program mana yang harus diprioritaskan oleh lembaga eksekutif

1.6.2.3 Efektivitas

Setelah memahami konsep efektivitas secara umum, penting untuk menyoroti penerapannya dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dirancang

untuk mengatasi permasalahan di masyarakat dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tidak semua kebijakan yang dibuat dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan efektivitas kebijakan guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu memberikan solusi yang optimal serta berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam berbagai aspek kehidupan, efektivitas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu individu, organisasi, atau kebijakan. Sebuah upaya dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat dan efisien. Konsep efektivitas sering digunakan dalam kebijakan publik untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan hasil yang maksimal

Dalam kehidupan sehari-hari, efektivitas sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kata "efektif" sendiri berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti "berhasil dengan baik" (Purwadarminta, 2006). Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas tidak hanya sekadar mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana tugas atau kebijakan dapat diselesaikan tanpa merasa terbebani atau tertekan saat pelaksanaannya (Agung Kuniawan, 2005).

Efektivitas juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan fokus pada output dibandingkan input (Sedarmayanti, 2009). Dengan kata lain, efektivitas bukan hanya tentang usaha yang dilakukan, tetapi juga tentang hasil yang dicapai. Nawawi (2013) menambahkan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai.

Sementara itu, Donni Juni Priansa (2018) menjelaskan efektivitas sebagai hubungan antara tujuan dengan output organisasi. Semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal, ditandai oleh keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi tanpa tekanan yang berlebihan, dengan fokus pada kualitas output dibandingkan input. Hal ini tercermin dalam kontribusi signifikan output terhadap pencapaian tujuan organisasi, di mana semakin besar kontribusinya, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Steers dalam Maratush (2023) mendefinisikan efektivitas ke dalam tiga dimensi utama, yakni:

1. Optimasi tujuan

Dimensi ini menekankan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini mempengaruhi bagaimana tujuan operasional dapat dicapai berdasarkan seberapa baik organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dimensi ini melibatkan evaluasi output organisasi dan membandingkannya dengan target yang direncanakan. Fokus utama adalah pada hasil akhir yang dicapai, tanpa terlalu memperhatikan proses yang dilalui.

2. Perspektif Sistematis

Dimensi ini menilai suatu efektivitas berdasarkan kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh sumber daya dan memanfaatkan secara optimal. Dalam dimensi sistematis, efektivitas berfokus pada aspek internal, proses transformasi, dan hubungan antar organisasi.

3. Tekanan pada pola hubungan antar-manusia

Dimensi ini menilai tingkah laku sebagai aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas. Selain itu, terdapat pengaruh dari beberapa individu terhadap bagaimana mereka menjalankan pekerjaannya.

Dimensi ini menggarisbawahi pentingnya hubungan antar individu dalam organisasi. Keefektifan organisasi dinilai berdasarkan kualitas interaksi sosial, tingkat kepuasan karyawan, dan kemampuan organisasi dalam menciptakan budaya kerja yang positif.

Sutrisno (2007) mengelompokkan efektivitas ke dalam beberapa indikator yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan suatu program dalam sebuah organisasi, yakni:

1. Pemahaman program, diukur berdasarkan seberapa baik masyarakat memahami kegiatan program yang dilakukan.
2. Tepat sasaran, dilihat dari seberapa cocok sasaran yang diinginkan dengan hasil yang tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu, dilihat dari seberapa besar program dapat mempengaruhi penggunaan waktu.
4. Tepat tujuan, diukur berdasarkan pencapaian tujuan program.
5. Perubahan nyata, diukur berdasarkan seberapa besar program mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

1.6.2.4 Efektivitas Kebijakan Publik

Terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan berjalan secara efektif menurut Riant Nugroho (2018):

1. Tepat kebijakan. Ketepatan suatu kebijakan ditentukan oleh seberapa baik suatu kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang secara nyata menyelesaikan masalah.
2. Tepat pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan implementasi yang dilakukan oleh implementor, seperti pemerintah, kerjasama pemerintah-swasta, kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan intervensi antara target atau sasaran dengan yang direncanakan. Kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain dan kesiapan target yang akan diintervensi.
4. Tepat lingkungan. Ketepatan lingkungan dibagi menjadi dua kategori yakni lingkungan internal dan eksternal, ketepatan ini melibatkan interaksi yang mencakup interaksi antara opini publik dengan organisasi terkait
5. Tepat proses. Ketepatan suatu proses harus benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Terdapat tiga komponen utama dalam proses ini, yakni *Policy Acceptance* adalah sejauh mana kebijakan diterima oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, *Policy Adoption* adalah proses penerimaan kebijakan oleh organisasi yang berwenang, *Strategic Readiness* adalah tingkat kesiapan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dengan menggabungkan berbagai model, William N. Dunn (2006) memberikan beberapa indikator efektivitas yang menjadi alat dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan, yakni:

1. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi merupakan indikator penting yang erat kaitannya dengan efektivitas, terutama dalam hal penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi terjadi ketika sumber daya dikelola secara maksimal, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih baik. Dalam konteks ini, efektivitas dan efisiensi saling berkaitan karena keduanya berfokus pada bagaimana memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling optimal demi mencapai hasil yang diinginkan.

2. Kecukupan (*aducuity*)

Indikator kecukupan digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu program dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditentukan. Dalam kebijakan publik, kecukupan mengacu pada pencapaian tujuan yang dianggap cukup dalam berbagai aspek. Menurut Dunn, kecukupan berhubungan dengan sejauh mana efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang mendorong munculnya masalah. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa kecukupan berhubungan dengan efektivitas dalam menilai sejauh mana alternatif yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Perataan atau Kesamaan (*equity*)

Perataan berhubungan erat dengan prinsip keadilan yang diterima dan dirasakan oleh kelompok-kelompok sasaran. Menurut Dunn, konsep kesetaraan (*equity*) berkaitan langsung dengan rasionalitas hukum dan sosial, serta merujuk pada distribusi yang adil, baik dari segi dampak maupun upaya, di antara berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada kesetaraan memastikan bahwa dampak dan usaha

didistribusikan secara adil. Indikator kesetaraan ini terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, yang menekankan pada kesamaan hak dalam pemberian layanan oleh lembaga tanpa membedakan latar belakang apapun.

4. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas mengacu pada tingkat kemampuan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dinilai dari reaksi masyarakat terhadap pelaksanaannya, baik dalam bentuk perkiraan dampak sebelum diterapkan maupun tanggapan nyata setelah kebijakan berjalan, yang bisa berupa dukungan ataupun penolakan.. Dunn (2006:437) menegaskan bahwa responsivitas memiliki peran krusial, karena analisis kebijakan yang memenuhi kriteria lainnya, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan, tetap dianggap gagal jika tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

5. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan dalam sebuah program mengacu pada nilai atau tujuan yang ingin dicapai serta seberapa kuat asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Dengan kata lain, ketepatan juga dapat diukur melalui indikator-indikator lain yang menilai keberhasilan kebijakan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan dan keselarasan antara teori dengan data lapangan, penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan indikator efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan

Kota Layak Anak di Kota Salatiga menggunakan teori Riant Nugroho (2018) sebagai berikut:

1. Tepat kebijakan. Ketepatan suatu kebijakan ditentukan oleh seberapa baik suatu kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang secara nyata menyelesaikan masalah
2. Tepat pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan implementasi yang dilakukan oleh implementor, seperti pemerintah, kerjasama pemerintah-swasta, kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan intervensi antara target atau sasaran dengan yang direncanakan. Kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain dan kesiapan target yang akan diintervensi.
4. Tepat lingkungan. Ketepatan lingkungan dibagi menjadi dua kategori yakni lingkungan internal dan eksternal, ketepatan ini melibatkan interaksi yang mencakup interaksi antara opini publik dengan organisasi terkait.
5. Tepat proses. Ketepatan suatu proses harus benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Terdapat tiga komponen utama dalam proses ini, yakni *Policy Acceptance*, *Policy Adoption*, dan *Strategic Readiness*.

Teori efektivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2018) digunakan dalam penelitian ini karena memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Kerangka teori ini menekankan lima aspek utama yang mencerminkan keseluruhan tahapan dalam

implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan teori ini, efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga dapat dianalisis secara sistematis, mulai dari perumusan kebijakan hingga dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, teori ini relevan karena mempertimbangkan faktor lingkungan dan kesiapan strategis, yang menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

1.6.2.5 Kota Layak Anak

Pemenuhan hak serta perlindungan anak oleh pemerintah daerah dipastikan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sistem pembangunan Kota Layak Anak sendiri didasarkan pada hak-hak anak. Dalam implementasinya, bagian dari pemerintahan kabupaten/kota layak anak mencakup gubernur, wali kota, bupati, serta organisasi perangkat daerah. Selain itu, di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, merancang, serta melaksanakan program.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak menetapkan dasar untuk kebijakan pengembangan Kota Layak Anak. Pengembangan ini didasari oleh hak asasi manusia termasuk hak anak merupakan hak yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dilindungi oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tujuan kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk memastikan hak anak dan perlindungan anak. Tujuan lain secara khusus adalah untuk mendorong pemerintah daerah, khususnya kota, untuk mengubah Konvensi Hak Anak dari

konteks hukum menjadi rencana, program, dan campur tangan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan hak anak dan perlindungan anak di wilayah mereka.

Kebijakan Kota Layak Anak membagi metrik pemenuhan hak anak menjadi enam kategori, termasuk aspek penguatan kelembagaan dan lima kategori hak anak, meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus.

Menurut Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, Kebijakan Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus mencakup:

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang berada dalam situasi darurat akibat kehilangan orang tua, pengasuh, tempat tinggal, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, air bersih, pangan, pakaian, dan layanan kesehatan, harus diprioritaskan dalam pemenuhan serta perlindungan hak-hak fundamental mereka.

- i. Pengungsi anak: Menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal bagi setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke lokasi lain..
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Menjamin perlindungan serta akses terhadap tumbuh kembang yang layak bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dan prioritas diversi harus diutamakan, dengan mempertimbangkan bahwa anak sebagai pelaku juga merupakan korban dari sistem sosial yang lebih luas.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Situasi eksploitasi merujuk pada segala keadaan yang menempatkan anak dalam kondisi terancam, tertekan, terdiskriminasi, serta mengalami hambatan dalam mengakses hak tumbuh kembangnya secara optimal. Beberapa contoh umum dari praktik eksploitasi meliputi pemanfaatan anak sebagai pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, keterlibatan dalam pekerjaan berbahaya, perdagangan dan penculikan anak, hingga pengambilan organ tubuh. Oleh karena itu, perlu adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak terhindar dari situasi eksploitasi, serta memastikan bahwa pelaku mendapat tindakan yang tegas. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi harus mendapatkan penanganan yang optimal, mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga proses pemulangan dan reintegrasi ke masyarakat.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya

Tujuan kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk memastikan hak anak dan perlindungan anak. Tujuan lain secara khusus adalah untuk mendorong pemerintah daerah, khususnya kota, untuk mengubah Konvensi Hak Anak dari konteks hukum menjadi rencana, program, dan campur tangan pembangunan yang bertujuan untuk

memastikan hak anak dan perlindungan anak di wilayah mereka. Jika Peraturan Presiden menjadi landasan besar, maka Peraturan Menteri PPPA berfungsi sebagai petunjuk teknis.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri tersebut memberikan definisi yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan Kota Layak Anak, khususnya terkait perlindungan khusus yang membutuhkan perhatian khusus yakni Permen PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak, lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 12, Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kebijakan Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan dan berisiko. Kelompok ini mencakup anak-anak dalam situasi darurat, seperti pengungsi atau korban konflik, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi, serta anak-anak dari kelompok minoritas dan adat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan hak-hak mereka terpenuhi. Sesuai Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, kebijakan ini mencakup berbagai tindakan, yakni:

- a. Pencegahan, yakni mencegah anak-anak terjerumus dalam situasi yang membahayakan, seperti eksploitasi atau terlibat dalam konflik.

- b. Perlindungan, yakni memberikan perlindungan bagi anak-anak yang sudah menjadi korban, baik itu kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi.
- c. Pemenuhan hak, yakni memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi.
- d. Keadilan restorative, yakni menerapkan keadilan restoratif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi.
- e. Penghormatan terhadap keberagama, yakni menghargai keberagaman budaya dan adat istiadat anak-anak dari kelompok minoritas.

Kebijakan ini harus mampu menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, tanpa tumpang tindih dengan kebijakan lain yang ada. Dalam menerapkan klaster perlindungan khusus, terdapat beberapa prinsip yang harus diutamakan sesuai dengan Permen PPPA No. 12 Tahun 2011. Pertama, prinsip non-diskriminasi memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya, anak tidak boleh dibedakan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi fisik maupun mental. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Terakhir, pandangan anak harus dihargai dan didengarkan. Anak-anak yang mampu menyampaikan pendapatnya berhak untuk mengekspresikan pikiran mereka dengan bebas, terutama mengenai hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Suatu kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari aspek efektivitas dalam implementasinya. Hal ini juga berlaku pada kebijakan Kota Layak Anak yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian

komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak dalam memenuhi tujuannya, dapat digunakan teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2018) yang mencakup lima indikator ketepatan, yaitu:

1. Tepat kebijakan. Pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui Kebijakan Kota Layak Anak perlu disesuaikan dengan indikator dalam Permen PPPA No. 12 Tahun 2011. Indikator tersebut mencakup persentase anak yang menerima pelayanan, jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, keberadaan mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak, serta persentase anak yang terbebas dari pekerjaan terburuk. Kebijakan Kota Layak Anak harus mampu mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi anak-anak tersebut, seperti eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kebijakan ini juga didukung landasan hukum yang kuat melalui Perpres No. 25 Tahun 2021 yang menjadikan Konvensi Hak Anak sebagai program pembangunan konkret. Kebijakan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dan harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi anak-anak terkhusus di Salatiga.
2. Tepat pelaksanaan. Dalam menganalisis pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak, dibutuhkan keterlibatan *multi-stakeholder* yang tepat. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah daerah terkhusus Salatiga sebagai implementor utama, kerjasama dengan berbagai sektor (penegak hukum terkhusus peradilan untuk kasus ABH, layanan sosial perlindungan anak, dll), dan keterlibatan masyarakat

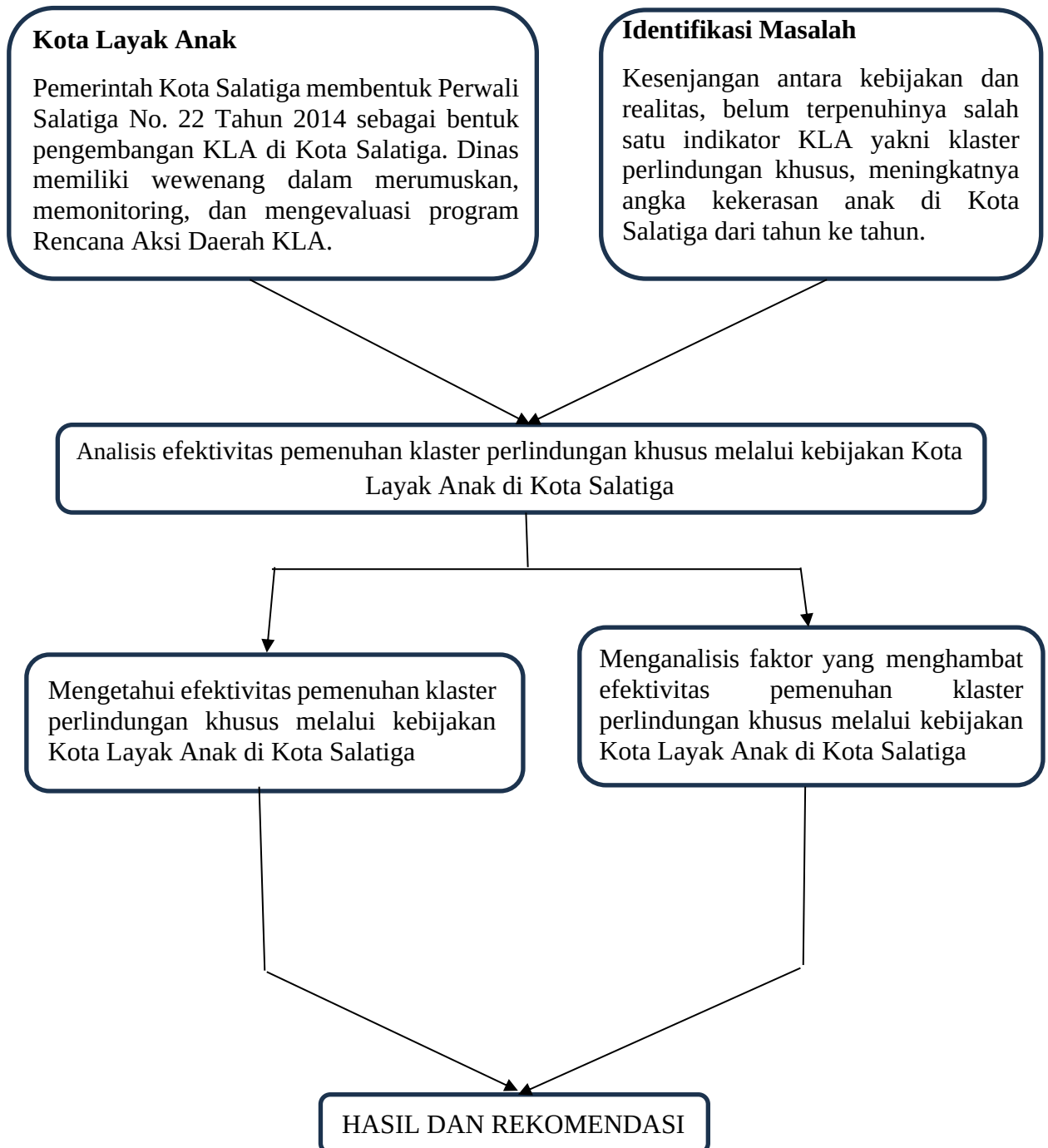
dalam mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, harus terdapat pembagian peran yang jelas antar implementor sesuai kompetensinya karena efektivitas pelaksanaan tergantung pada koordinasi, sinergi, dan komitmen dari semua pihak. Pelaksanaan mekanisme pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan harus mencakup secara menyeluruh semua aspek yang tercantum dalam Permen PPPA. Pelaksanaan meliputi pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak anak, penerapan keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam hal penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pendekatan restoratif harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai hasil yang optimal. Pelaksanaan ini mencakup upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak, perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, pemenuhan hak-hak anak secara utuh, serta penyelesaian kasus yang mengedepankan pemulihan dan restorasi.

3. Tepat target. Ketepatan target mengacu pada kesesuaian antara sasaran intervensi dengan kondisi nyata di lapangan. Pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan KLA mampu mengidentifikasi dan memberikan pelayanan kepada kelompok anak yang ingin dilindungi dalam memenuhi hak anak. Target dari klaster perlindungan khusus mengacu kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk mereka yang berada dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, menjadi korban eksploitasi, serta berasal dari kelompok minoritas dan adat. Selain itu, kebijakan ini harus memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain yang ada.

4. Tepat lingkungan. Ketepatan lingkungan melibatkan interaksi antara kebijakan dengan lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak harus mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kondisi organisasi yang melaksanakan kebijakan, sistem pelayanan terpadu untuk perlindungan anak, dan pengembangan kapasitas SDM pelaksana. Lingkungan eksternal mencakup keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, kerjasama dengan media untuk sosialisasi, dan faktor-faktor lain seperti dukungan politik, sosial, dan budaya.
5. Tepat proses. Tepat proses mencakup efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan harus diterima oleh semua pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan perlindungan anak secara efektif. Proses dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak haruslah efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Tiga komponen utama dalam proses, yakni:
 - a. *Policy Acceptance* (Penerimaan Kebijakan), adanya kesadaran pentingnya perlindungan khusus anak, adanya dukungan stakeholder terhadap program, dan pemahaman masyarakat tentang hak anak.
 - b. *Policy Adoption* (Adopsi Kebijakan), adanya penyusunan regulasi daerah pendukung, alokasi anggaran yang sesuai, dan pembentukan unit-unit layanan.
 - c. *Strategic Readiness* (Kesiapan Strategis), adanya pelatihan bagi penyedia

layanan sosial, pengembangan SOP dalam pemberian pelayanan, dan infrastruktur yang mendukung.

1.6.2.6 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah peneliti, 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Operasional
Efektivitas Kebijakan	Tepat Kebijakan	- Penerapan mekanisme penanganan kasus anak secara sistematis mulai dari sistem pengaduan hingga layanan rehabilitasi korban kekerasan - Implementasi kebijakan dalam menangani isu eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak di Salatiga - Implementasi kebijakan dengan indikator Permen. PPPA No. 12 Tahun 2011 yakni sistem penanggulangan bencana ramah anak - Proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak
	Tepat Pelaksanaan	- Mekanisme koordinasi dan pembagian peran antara Pemerintah Daerah Salatiga, aparat penegak hukum, dan layanan sosial dalam penanganan kasus perlindungan anak - Kesesuaian antara kebijakan tertulis dengan implementasi di lapangan serta mekanisme pelayanan perlindungan anak dalam memenuhi standar Permen PPPA No. 12 Tahun 2011 - Tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak (psikolog, pekerja sosial, pendidik) - Integrasi layanan antar pemangku kepentingan dalam perlindungan anak
	Tepat Target	- Persentase kelompok sasaran (anak-anak) di Salatiga yang terlayani - Ketepatan penyusunan jenis layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus

		- Relevansi program dengan permasalahan utama yang dihadapi
	Tepat Lingkungan	- Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak - Kemitraan media lokal dan edukasi melalui media sosial - Kerjasama atau kolaborasi dengan LSM, akademisi, internasional, dan jaringan perlindungan anak
	Tepat Proses	- Program pelatihan untuk penyedia layanan perlindungan anak perlindungan khusus - Bentuk kontribusi dalam program perlindungan anak - Frekuensi sosialisasi literasi perlindungan anak serta tingkat literasi anak - Fasilitas dan infrastruktur yang ramah anak yang mendukung pelaksanaan program, seperti ruang bermain ramah anak, pusat layanan pengaduan

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan peneliti terkait efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga yang yang menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan perlindungan, terkhusus bagi anak-anak korban kekerasan. Mereka yang tergolong anak-anak merupakan generasi yang berharga. Dengan adanya fakta bahwa kekerasan anak di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak belum berjalan secara efektif, sehingga memunculkan pertanyaan “Bagaimana efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga?”

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul ‘Efektivitas Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Melalui Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga’ merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai upaya melihat fenomena atau dokumentasi secara terperinci yang nantinya akan dipelajari (Liliweri,

2018). Penelitian kualitatif melibatkan pencatatan, identifikasi, dan penafsiran terhadap suatu kejadian. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengidentifikasi efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga, serta menganalisis faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian deskriptif sederhana memiliki tujuan dalam mengumpulkan dan mendeskripsikan informasi sesuai dengan fakta suatu peristiwa dan mengaitkan dengan variabel-variabel yang terlibat.

1.9.2 Situs Penelitian

Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, lokasi penelitian utama meliputi Kota Salatiga dengan alasan yang sudah disebutkan di latar belakang. Pendekatan lapangan yang mendalam akan digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang akan melibatkan melakukan observasi langsung. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga sesuai PERWALI No. 108 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Penelitian juga bertujuan dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi efektivitas program Kota Layak Anak

1.9.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan pihak-pihak terkait yakni dinas-dinas yang terkait dengan Perlindungan Anak di Kota Salatiga, sekolah yang termasuk ke dalam. Tujuan dari penelitian adalah informan yang merupakan pemerintah mampu memiliki perspektif yang mendalam dan komprehensif tentang memahami permasalahan utama dari klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak. Adapun subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. DP3APPKB Kota Salatiga
2. Dinas Pendidikan Kota Salatiga
3. Forum Anak Kota Salatiga
4. SMPN 8 Salatiga

1.9.4 Jenis Data

Jenis dan sumber data merupakan hal yang akan dipakai sebagai dasar, yang dapat berasal dari penelitian lapangan, perpustakaan ataupun yang lainnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang diamati. Data kualitatif ini terkumpul melalui wawancara, observasi lapangan, dokumen, dan sumber lainnya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang

efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga.

1.9.5 Sumber Data

1.9.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan tanpa perantara atau didapatkan langsung di lapangan. Data primer mencakup beberapa bentuk yaitu hasil wawancara, observasi lapangan, dan data terkait informan.

1.9.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari selain data utama ataupun observasi lapangan, mencakup kondisi lingkungan anak, fasilitas pendukung, partisipasi anak, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Data Sekunder ini dapat diperoleh dari buku, laporan, serta dokumen yang diperoleh. Selain itu, data sekunder dapat didapatkan melalui internet, jurnal, repository (skripsi, tesis, dan disertasi).

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010) mendeskripsikan teknik pengumpulan data sebagai metode atau strategi penting yang menjadi langkah memperoleh kumpulan data dan informasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi:

1.9.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui memberikan pertanyaan kepada responden dengan bertatap muka atau secara langsung, sehingga peneliti dapat melihat mimik muka untuk melengkapi kata-kata yang diberikan responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan persepsi langsung dari individu yang terlibat, baik dalam situasi formal maupun informal. Dengan wawancara, peneliti dapat menyajikan pertanyaan yang relevan secara langsung, sehingga mampu menggali informasi yang lebih spesifik, mendalam, dan terperinci mengenai pelaksanaan kebijakan atau program yang diteliti.

1.9.6.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan, khususnya dalam konteks program Kota Layak Anak. Metode observasi yang penulis gunakan ialah observasi partisipatif, yang mana penulis mengumpulkan data langsung dengan subjek penelitian untuk mengamati yang terjadi di lapangan dengan melihat langsung efektivitas program. Teknik ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik, tantangan, dan peluang yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan implementasi kebijakan secara langsung.

1.9.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan dan analisis dokumen resmi, seperti foto-foto dari laporan-laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga, serta berbagai laporan evaluasi, kebijakan pemerintah, dan catatan pertemuan terkait program. Teknik ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka kerja, tujuan, dan pelaksanaan program, serta mendukung informasi yang diperoleh dari teknik-teknik sebelumnya.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, langkah analisis data dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek (Sugiyono). Teknik ini terdiri dari beberapa hal, yakni:

1.9.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis yang melibatkan penyaringan dan pengelompokan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi informasi relevan. Proses ini melibatkan penyusunan, pengelompokan, pengarahannya, penghilangan, dan pengaturan data untuk memilih elemen esensial yang memberikan gambaran jelas (Anggraini, 1843). Reduksi data memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data berikutnya dan memungkinkan pengambilan

kesimpulan yang dapat diverifikasi, dengan memerlukan pemikiran yang mendalam.

1.9.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses sistematis untuk menyusun data yang telah direduksi, menggunakan matriks, tabel, atau diagram untuk membantu visualisasi dan memudahkan identifikasi pola serta hubungan antar tema. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai data, memudahkan peneliti dalam melihat aspek penelitian yakni peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Salatiga, sehingga mampu mendukung penarikan kesimpulan dari fenomena yang diamati. ‘

1.9.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, yang mana data yang ada dianalisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi hasil utama. Kesimpulan terdiri dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan kendala temuan yang dapat berupa penemuan baru, penguatan teori, serta pembantahan terhadap teori. Fokus dari kesimpulan ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam program Kota Layak Anak

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data adalah langkah untuk menguji keabsahan data penelitian guna memastikan bahwa penelitian benar-benar dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut William Wiersma dalam buku *Metode Penelitian Evaluasi* oleh Sugiyono, triangulasi data merupakan validasi silang dalam penelitian kualitatif yang menilai kecukupan data berdasarkan kesesuaian dari berbagai sumber atau prosedur pengumpulan data. Triangulasi terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan atau meninjau kembali keakuratan informasi yang diperoleh dari wawancara melalui metode dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan proses di mana peneliti melakukan observasi lain untuk mengurangi ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan. Teknik ini digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berperan dalam menentukan kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan melalui wawancara, observasi, atau metode lainnya dalam kondisi dan waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian sebelumnya, validitas data diuji oleh peneliti

menggunakan triangulasi sumber dan teknik, di mana data yang diperoleh dari satu narasumber dibandingkan dengan narasumber lainnya. Selain itu, informasi yang sudah diverifikasi kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penelitian